PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF, IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nomor : 019.1/HM.02/K.BA/8/2026
Nomor : 355/I-2/FH/VIII/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11–8–2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Putu Agus Tirta Suguna S.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H.	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jl. Bedugul No. 39, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;

(2) **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional sebagai unit akademik pada Universitas Pendidikan Nasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Sinergi Pengawasan Partisipatif, Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

(2) Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(4) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya;

(5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

(6) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai mitra kerja sama untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat;

c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan, dan pengembangan pengawasan partisipatif; dan

d. Mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;

b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif;

d. Meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang hukum kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Pengembangan dan peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;

(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, antara lain kuliah umum, kuliah praktisi, seminar, lokakarya, pelatihan, magang, praktik lapangan, dan kegiatan akademik lainnya di bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

(3) Pelaksanaan penelitian dan kajian bersama di bidang hukum, kepemiluan, demokrasi, pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta bidang lain yang relevan, termasuk publikasi ilmiah, diseminasi hasil penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan;

(4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, termasuk KKN Tematik,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

pendidikan pemilih, literasi hukum kepemiluan, sosialisasi, dan pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat;

(5) Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya; dan

(6) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal masing-masing PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

a. Mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan pengembangan Program Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA**;

b. Menyediakan narasumber dan/atau praktisi sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, KKN Tematik, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

c. Memfasilitasi akses terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sepanjang data dan informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, kajian bersama, diseminasi hasil, serta kegiatan akademik lain yang disepakati bersama **PIHAK KEDUA**;

e. Memfasilitasi keterlibatan dosen dan mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan, magang, praktik lapangan, pengawasan partisipatif, dan kegiatan kelembagaan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

f. Menerima masukan, hasil kajian, dan rekomendasi akademik

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

dari **PIHAK KEDUA** yang relevan dengan pengawasan partisipatif, kepemiluan, dan penguatan kelembagaan.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Menyediakan dosen, peneliti, tenaga ahli, dan/atau narasumber sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

b. Melibatkan mahasiswa secara proporsional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, KKN Tematik, magang, praktik lapangan, dan pengawasan partisipatif dengan tetap menjunjung netralitas dan prinsip nonpartisan;

c. Melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang disepakati **PARA PIHAK**;

d. Mendorong dihasilkannya keluaran akademik yang relevan, antara lain publikasi ilmiah, bahan ajar, laporan kajian, dan/atau rekomendasi kebijakan, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan penggunaan data;

e. Menerima dan menindaklanjuti masukan dari **PIHAK PERTAMA** yang relevan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program kerja sama;

f. Menjaga penggunaan data, informasi, dan bahan yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tujuan kegiatan dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjunjung prinsip netralitas, independensi, objektivitas, integritas akademik, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. Mendapatkan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Mendapatkan masukan, hasil kajian, dan rekomendasi akademik yang relevan dengan pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

c. Melibatkan dosen, peneliti, tenaga ahli, dan/atau mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**;

d. Memanfaatkan hasil kegiatan bersama untuk penguatan kelembagaan sepanjang sesuai dengan ketentuan kerahasiaan, penggunaan data, dan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

e. Melaksanakan sosialisasi dan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. Mendapatkan informasi dan akses terhadap data yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**, sepanjang bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mendapatkan narasumber, praktisi, sosialisasi, dan dukungan substansi dari **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

c. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;

d. Melibatkan mahasiswa dalam KKN Tematik, magang, praktik lapangan, pendidikan pemilih, dan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

e. Menyusun, menggunakan, dan mempublikasikan keluaran akademik dari kegiatan bersama sesuai dengan kaidah akademik, ketentuan kerahasiaan, penggunaan data, dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

f. Memberikan masukan dan rekomendasi akademik kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

g. Terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang relevan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan, kemampuan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk setiap kegiatan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; dan

(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh umum atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut; dan

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**. Evaluasi sekurang-kurangnya mencakup keterlaksanaan Program Pengawasan Partisipatif, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keluaran dan tindak lanjut kegiatan kerja sama.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar
Telp : 0361 263859
Email : set.bawaslu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerja Sama
Jalan : Jl. Bedugul No.39, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
Telp : (0361)723868
Email : hukum@undiknas.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Pertama.....

Paraf Pihak Kedua.....

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) naskah asli;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
I Putu Agus Tirta Suguna, S.H.	**Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali